BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan sistem pemerintahan dari sistem terpusat menjadi sistem otonomi daerah telah memberi dampak yang besar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kinerja. Hal ini juga memberi dampak pada pengaturan sistem keuangan pemerintahan di daerah. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih memberikan pelayanan publik dan salah satu bentuk terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ialah pengelolaan keuangan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

Tata kelola pelaksanaan pengelolaan keuangan di Indonesia ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang dan harus dapat mengelola pelaksanaan keuangannya yang dimulai dari tahapan perencanaan hingga akhirnya pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Pada Pasal 1 dijelaskan lebih rinci bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang terdiri atas beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Pembuatan laporan keuangan daerah adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Adanya pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan baik dari proses penyusunan hingga pertanggungjawaban sehingga akan terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaannya sehingga dengan adanya akuntabilitas publik dan transparansi dapat menciptakan laporan keuangan berkualitas baik di pemerintah pusat maupun daerah (Yusniar dan Abdullah, 2016).

Di era digitalisasi sekarang ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dituntut untuk melakukan akuntabilitas dan transparansi dalam hal aktivitas pelaksanaan program pemerintah dibidang keuangan. Sehingga pemerintah terus menerus berupaya melakukan kebijakan agar dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman

di era digitalisasi. Upaya pemerintah tersebut antara lain dengan terbitnya Perpres No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), di dalamnya mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan SPBE, baik untuk sistem administrasi pemerintah atau sistem layanan publik.

Dengan adanya sistem tata pemerintah yang baik atau *good governance*, pemerintahan perlu untuk mengembangkan teknologi informasi agar pemerintah dapat dengan mudah untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara tepat, cepat dan akurat. Maka pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik baik itu untuk pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Seiring adanya perubahan reformasi birokrasi maka pengelolaan keuangan daerah dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi sistem informasi manajemen yang canggih sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan informasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah secara cepat, tepat, dan transparansi (Wartini & Yasa, 2016).

Setiap manusia membutuhkan informasi guna melengkapi pengetahuan mereka akan suatu hal. Keadaan zaman yang semakin maju pesat khususnya dalam perkembangan ilmu teknologi dan informasi berdampak pada informasi yang ada sehingga dapat dikomsumsi oleh siapa saja. Sistem informasi diciptakan untuk dapat mengubah data-data mentah menjadi suatu informasi yang berguna serta dapat memberikan pengetahuan relevan guna proses pengambilan keputusan di suatu organisasi.Sistem informasi memiliki tujuan dan manfaat yang bisa digunakan bagi para pemakainya.Hal tersebut seperti yang tersirat dalam Al-quran surat Ali Imron Ayat 191 yang berbunyi:

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًاۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya:

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit danbumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadaklah Engkau menciptakan ini

dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka."(Q.s Ali Imran ayat 191).

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah SWT tidak menciptakan semuanya dengan sia-sia tanpa memiliki hikmah, tujuan, dan manfaat. Selain itu, manusia diberikan anugerah berupa akal agar digunakan sebaik-baiknya, termasuk untuk bertafakur atau mengingat Allah melalui segala ciptaan-Nya.Di zaman yang modern saat ini manusia dituntut untuk menguasaiilmu teknologi dan mampu memanfaatkan dengan baik dan benar, karena Allah SWT adalah maha pencipta apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allahmenciptakan segala sesuatunya karena didalamnya terdapat rahasia yang besar.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi direalisasikan dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang mulai diperkenalkan pada tanggal 29 Agustus tahun 2006 merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja. Kemudian tahun 2022 SIMDA sudah diperbarui menjadi Sistem Informasi Manajemen Daerah-Next Generation (selanjutnya disingkat SIMDA-NG) atau SIMDA *Financial Management Information System* (selanjutnya disingkat SIMDA FMIS). Dalam SIMDA FMIS, selain berbasis web, SIMDA ini juga mengintegrasikan SIMDA Perencanaan dan SIMDA Keuangan.



Gambar 1. Tampilan awal Sistem Informasi Manajemen Daerah-Next Generation

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo, 2024

SIPD adalah sistem informasi yang berbasis web dengan data waktu terkini dan dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri. Adapun SIPD dibangun untuk memudahkan SKPD dalam menyampaikan informasi berbentuk dokumentasi, administrasi serta mengelola data pembangunan daerah sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan (Wurara et al., 2020). Penerapan aplikasi SIPD sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia sejak media tahun 2020 yaitu dimulai dengan penyusunan APBD tahun anggaran 2021. SIPD berfungsi sebagai media akuntabilitas publik yang menjadi transparansi informasi kepercayaan publik terhadap evaluasi kinerja pemerintah, program-program pembangunan, dan pencapaian pembangunan.

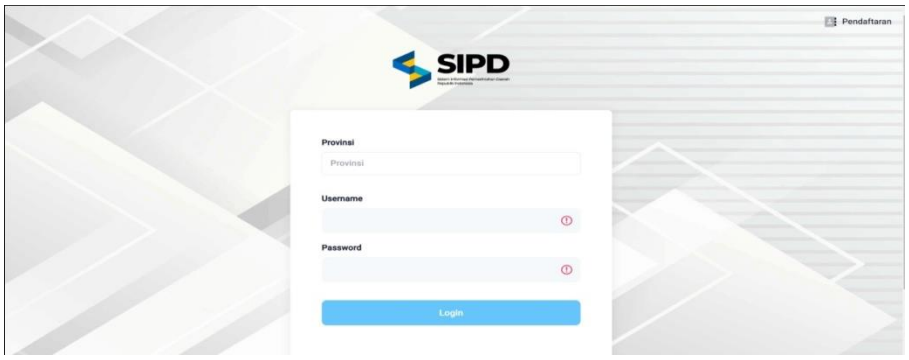
Strategi penggunaan sistem informasi pemerintah daerah melibatkan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi publik. Strategi ini mencakup perencanaan dan implementasi sistem yang dapat mengintegrasikan berbagai fungsi pemerintah daerah, seperti perencanaan anggaran, pelayanan publik, dan manajemen data, untuk mempermudah aliran informasi dan proses pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan sistem informasi yang canggih, pemerintah daerah dapat memantau dan mengelola sumber daya secara lebih efektif, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan dan program dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, strategi ini juga harus memperhatikan aspek keamanan data dan pelatihan bagi pegawai untuk memastikan penggunaan sistem informasi yang optimal.

Dengan adanya disrupsiregulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah, maka terjadi penyesuaian serta perubahan di Pemerintah DaerahProvinsi/Kabupaten/Kota.Demikian juga hal tersebut dirasakan oleh satuan pengelola keuangan yang ada pada OPD pada Pemerintah Provinsi Gorontalo. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu institusi di Provinsi Gorontalo yang menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo menyelenggarakan bimbingan teknis operasional aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang diikuti oleh seluruh OPD Kabupaten Gorontalo tahun 2020. Hal ini bertujuan agar penerapan SIPD di Pemerintah Kabupaten

Gorontalo dilaksanakan dengan baik. Bimtek ini sangat penting mengingat pada penyusunan APBD tahun 2021 semua daerah sudah menggunakan SIPD sebagai aplikasi tunggal. Selama ini, Pemda baru terbiasa menggunakan aplikasi SIMDA.

Dalam penerapannya pegawai memainkan peran krusial dalam mengoperasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang dirancang untuk mengelola dan memproses data serta informasi administratif dan keuangan di tingkat daerah. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada keahlian dan pengetahuan spesifik yang dimiliki oleh pegawai, meliputi pemahaman teknis tentang perangkat lunak dan perangkat keras, kemampuan analisis data, serta pengetahuan tentang kebijakan dan regulasi yang berlaku. Keahlian ini memastikan bahwa sistem berfungsi secara efektif, data dikelola dengan akurat dan aman, serta bahwa prosedur administratif diikuti dengan benar.

Berdasarkan observasi awal diketahui SIPD mulai di implementasikan pada tahun 2020 yang sebelumnya menggantikan SIMDA. Walaupun dalam penerapannya, SIMDA tidak ada kendala dalam penggunaannya, dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah maka diwajibkan seluruh OPD menggunakan aplikasi terbaru yaitu SIPD. Sehingga dalam proses pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penganggaran, dan Tata kelola Keuangan Pemerintah Daerah di pasal 222 membahas mengenai pemerintah daerah wajib menerapkan SIPD di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi.



Gambar 2. Tampilan awal aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo, 2024

Adapun latar belakang pendidikan pegawai di bidang perencanaan dan penganggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo sering kali beragam dan tidak selalu langsung terkait dengan sistem atau keuangan karena berbagai faktor. Hal ini mencerminkan kebutuhan multidisipliner dalam tugas-tugas perencanaan dan penganggaran yang melibatkan keterampilan analisis, administrasi, dan manajemen proyek. Pegawai dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, seperti Hukum, ekonomi, atau ilmu sosial, dapat membawa perspektif unik dan keterampilan tambahan yang bermanfaat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu, pelatihan lanjutan dan pengalaman kerja sering kali mengisi gap antara latar belakang pendidikan dan kebutuhan praktis di lapangan, memastikan pegawai dapat memenuhi tuntutan tugas mereka dengan efektif.

Dalam mengoperasikan SIPD, dibutuhkan sumberdaya manusia yang berpengetahuan luas dan terampil untuk memastikan sistem dapat berfungsi secara optimal dan mendukung berbagai aplikasi serta proses administratif yang diperlukan. Dalam penerapannya SIPD masih menemui kendala seperti sulit akses ke server yang sering eror, serta masih banyak perbaikan dan pengembangan dalam pelaksanaan SIPD, dan khususnya dalam sistem keuangan daerah bidang perencanaan dan penganggaran karena kendala ini yangmenjadikan kesalahan dalam pembuatan jadwal penganggaran yang mengakibatkan sistem tidak bisa untuk lanjut ke penatausahaan.

Dengan adanya fenomena ini maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai “Strategi Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Latar belakang pendidikan sumberdaya yang ada di bidang perencanaan dan penganggaran tidak sepenuhnya dari ekonomi.
2. Akses ke server SIPD sulit dan sering eror.
3. Masih banyak perbaikan dan pengembangan aplikasi SIPD khususnya pada bidang perencanaan dan penganggaran.

1.3 Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dirumuskan masalah yaitu: Strategi Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam perencanaan dan penganggaran keuangan pemerintah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan dan penganggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian inidiharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo serta untuk mengetahui tingkat keilmuan yang diperoleh selama menempuh studi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan mengenai permasalahan efektivitas SIPD serupa.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan untuk penelitian berikutnya, khususnya bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan efektivitas SIPD.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi pemerintah terhadap efektivitas SIPD dalam perencanaan anggaran yang dimana dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi instansi.